



Ketika Istri Lebih Layak Memimpin: Menilai Kembali Peran Rumah Tangga (Telaah terhadap Hukum Islam, UU Perkawinan, dan KHI)

Roidatus Shofiyah

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl Brigjen Katamso II Waru

Korespondensi penulis: sroidatus@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the relevance of the wife's role as head of household amidst the social and economic changes in modern Indonesian society. Using a descriptive quantitative approach based on secondary data from Statistics Indonesia (BPS) and legal sources, the research reveals a significant increase in women's participation in the workforce and higher education. These findings suggest the need to reconsider traditional household roles as outlined in Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI).*

Keywords: *Family Law, Gender, Head of Household, Statistical Data, Wife's Role.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi peran istri sebagai kepala rumah tangga di tengah perubahan sosial dan ekonomi masyarakat modern Indonesia. Dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta sumber hukum positif, penelitian ini menunjukkan peningkatan signifikan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan pendidikan tinggi. Fakta ini menandakan perlunya peninjauan kembali terhadap peran tradisional dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

Kata Kunci: Data Statistik, Gender, Hukum Keluarga, Kepala Rumah Tangga, Peran Istri.

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai konsep tradisional dalam kehidupan masyarakat mulai diuji relevansinya, termasuk dalam hal pembagian peran antara suami dan istri dalam rumah tangga. Selama ini, struktur yang menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga telah dianggap sebagai norma yang mapan dalam banyak budaya dan sistem hukum, termasuk dalam hukum Islam serta regulasi formal di Indonesia. Ketentuan ini tercermin jelas dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "suami adalah kepala keluarga", serta Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa "suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga".

Pandangan ini juga memiliki dasar dari teks-teks agama, salah satunya terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (Mushaf dan Terjemah Standar Kemenag RI, 2017)

Namun, perkembangan sosial dan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan realitas yang berbeda. Perempuan kini tidak lagi terbatas pada ranah domestik, melainkan turut aktif dalam dunia pendidikan, pekerjaan, bahkan dalam mengambil keputusan penting dalam keluarga. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran peran yang cukup signifikan, di mana perempuan tidak hanya menjadi pendamping, tetapi juga pemimpin dan kontributor utama dalam kehidupan rumah tangga. (Lia Suryani, 2021)

Di masa lalu, pembagian peran secara tegas ini mungkin sangat relevan, terutama dalam konteks sosial yang penuh tantangan seperti konflik, keterbatasan akses pendidikan, dan tekanan ekonomi, yang menuntut laki-laki untuk berperan sebagai pencari nafkah utama dan pelindung keluarga. Namun, di masa kini, banyak keluarga yang justru bergantung pada penghasilan istri, atau bahkan dipimpin oleh perempuan secara struktural maupun fungsional. Realitas ini mengarah pada pertanyaan penting: apakah struktur tradisional tersebut masih layak dipertahankan, ataukah perlu ada rekonstruksi peran yang lebih adil, setara, dan kontekstual?

Lebih jauh, penting untuk mengkaji ulang relevansi hukum yang berlaku, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, terhadap dinamika sosial kontemporer. Apakah sistem yang menempatkan suami sebagai satu-satunya kepala rumah tangga masih dapat mewakili kebutuhan dan keadilan dalam kehidupan keluarga modern? Atau, justru saatnya memberikan ruang yang lebih fleksibel untuk kepemimpinan bersama antara suami dan istri?

Melalui artikel ini, akan dikaji lebih dalam bagaimana ketentuan hukum mengenai peran suami dan istri dalam rumah tangga dapat diselaraskan dengan perkembangan zaman, serta bagaimana nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dapat diakomodasi dalam sistem hukum dan praktik sosial masyarakat saat ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Pembagian peran antara suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga merupakan bagian dari konstruksi sosial dan budaya patriarki yang telah mengakar dalam masyarakat, termasuk dalam hukum Indonesia dan interpretasi umum terhadap ajaran

Islam. Pasal 31 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 79 KHI memperkuat peran ini secara normatif.

Dalam perspektif teori gender, seperti dikemukakan oleh Simone de Beauvoir, peran perempuan bukanlah kodrat, tetapi hasil konstruksi sosial yang bisa berubah sesuai dengan konteks zaman (Simone, 1989). Hal ini sejalan dengan teori relasi modern Anthony Giddens yang menyatakan bahwa hubungan dalam keluarga semakin bersifat egaliter dan berbasis pada dialog serta kesepakatan, bukan dominasi. (Giddens, 1992)

Dalam konteks Islam, ayat An-Nisa: 34 sering dijadikan landasan untuk menetapkan suami sebagai pemimpin. Namun, para pemikir Islam progresif seperti Amina Wadud menafsirkan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam ayat tersebut bersifat kondisional, bergantung pada peran finansial dan tanggung jawab, bukan superioritas mutlak. (Amina Wadud, 1999)

Dengan perubahan signifikan dalam peran sosial dan ekonomi perempuan saat ini, diperlukan pendekatan baru yang mengedepankan kolaborasi dan kesetaraan dalam rumah tangga, baik dalam praktik maupun dalam pembaruan regulasi hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif yuridis dan sosiologis. Pendekatan normatif yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, khususnya Surah An-Nisa ayat 34. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat realitas sosial terkait peran suami dan istri dalam rumah tangga modern.

Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur hukum, tafsir Al-Qur'an, jurnal ilmiah, serta data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan data dan membandingkannya dengan kondisi sosial masyarakat saat ini guna menilai relevansi aturan hukum yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tradisi keluarga Indonesia, peran suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga telah menjadi norma yang mapan. Begitu juga dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), yang mengatur pembagian peran ini secara jelas. Namun, dalam perkembangan masyarakat modern yang dinamis, banyak yang berpendapat bahwa konsep ini kini perlu ditinjau kembali. Banyak istri di zaman sekarang yang

berperan sebagai pencari nafkah utama, pengambil keputusan, dan pengatur rumah tangga. Ini memunculkan pertanyaan, apakah saat ini istri lebih layak menjadi kepala rumah tangga?

Peran gender yang kaku kini mulai diuji oleh realitas sosial yang lebih fleksibel. Banyak keluarga di mana istri justru menjadi sosok yang lebih dominan dalam merencanakan dan mengelola kehidupan rumah tangga. Namun, apakah sistem hukum yang ada, baik itu UU Perkawinan maupun KHI, masih relevan dengan kondisi ini? Inilah yang perlu kita telaah lebih dalam.

Peran Rumah Tangga dalam Hukum Islam: Antara Kepemimpinan dan Keadilan

Surah An-Nisa' (4:34) menjadi salah satu rujukan utama dalam mendiskusikan peran suami sebagai kepala rumah tangga dalam Islam. Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki adalah qawwam (pemimpin) bagi wanita karena mereka telah diberi kelebihan dan kewajiban untuk memberi nafkah. Namun, ayat ini seringkali diinterpretasikan secara sempit, yang menyebabkan adanya pemahaman bahwa suami harus selalu menjadi penguasa dalam rumah tangga.


Selain itu, sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan keadaan sosial dan ekonomi pada masa Nabi Muhammad SAW. Di saat itu, suami bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga, sementara istri berada di rumah mengurus anak dan rumah tangga. Namun, dalam beberapa situasi tertentu, seperti ketidakmampuan suami untuk menjalankan peran ini dengan baik, istri kadang harus lebih dominan. Ayat ini turun untuk menetapkan kewajiban suami dalam memberi nafkah, namun dengan tujuan menyeimbangkan hak dan kewajiban pasangan dalam rumah tangga, bukan sebagai pembenaran untuk kekuasaan mutlak dari suami.

Dalam konteks zaman modern, dengan situasi yang lebih damai dan stabil, peran ini bisa lebih fleksibel. Banyak perempuan yang bisa menjadi pencari nafkah yang sama pentingnya dengan suami, atau bahkan lebih dominan dalam aspek ekonomi rumah tangga. Karena itu, pemahaman qawwam harus dilihat sebagai pengelolaan bersama yang adil, bukan sekadar dominasi suami atas istri.

UU Perkawinan dan KHI: Mencerminkan Realitas Sosial yang Dinamis?

Di Indonesia, Pasal 31 Ayat 3 dalam UU Perkawinan menyatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal serupa juga ditemukan dalam Pasal 79 KHI. Namun, apakah pembagian peran ini masih relevan dengan dinamika sosial dan ekonomi sekarang?


Perempuan kini banyak yang berperan besar dalam dunia profesional dan bahkan menjadi pencari nafkah utama. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pada Februari 2024, jumlah pekerja mencapai 142,18 juta orang, meningkat sebanyak 3,55 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 1. Februari, 2024. Angkatan Kerja Perempuan Meningkat


Selain itu, tingkat pendidikan pada perempuan juga meningkat. Persentase laki-laki di perkotaan yang memiliki ijazah perguruan tinggi pada tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu 11,86% berbanding 11,74%. Namun, mulai 2018, situasinya berbalik. Persentase perempuan yang memiliki ijazah perguruan tinggi secara konsisten melebihi laki-laki. Pada 2024, persentase perempuan yang kuliah mencapai 14,08%, sementara laki-laki 12,69%.



Sumber: Laporan BPS, Kepemilikan Ijazah Perguruan Tinggi Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia 2017-2024

Grafik 2. Persentase Kepemilikan Ijazah Perguruan Tinggi di Perkotaan

Menariknya, persentase laki-laki yang memiliki ijazah perguruan tinggi pada 2024 justru menurun dibandingkan dengan data pada 2022-2023, meskipun secara keseluruhan angkanya relatif stagnan. Sebaliknya, persentase perempuan yang memiliki ijazah perguruan tinggi terus mengalami peningkatan. Fenomena serupa juga terjadi di pedesaan, di mana persentase perempuan yang memiliki ijazah perguruan tinggi lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada 2024, persentase tersebut mencapai 6,3% untuk perempuan dan 4,86% untuk laki-laki.



Sumber: Laporan BPS, Kepemilikan Ijazah Perguruan Tinggi Perempuan dan Laki-Laki di Indonesia
2017-2024

Grafik 3. Persentase Kepemilikan Ijazah Perguruan Tinggi di Pedesaan

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam pekerjaan dan pendidikan tinggi antara laki-laki dan perempuan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Kehidupan rumah tangga yang modern, dengan berbagai tuntutan dan tantangan, memerlukan peran yang lebih fleksibel dan berbasis pada kemitraan yang adil. Pembaruan dalam UU Perkawinan dan KHI diperlukan untuk menggambarkan peran suami dan istri yang lebih setara, serta mencerminkan keseimbangan peran dalam rumah tangga.

Meninjau kembali Pasal 31 UU Perkawinan dan KHI Pasal 79

Ketimbang mempertahankan pembagian peran yang kaku, lebih tepat jika pasal-pasal ini memperkenalkan konsep kepemimpinan bersama di dalam keluarga. Suami dan istri seharusnya memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan, baik dalam hal ekonomi, pendidikan anak, maupun perencanaan masa depan keluarga. Ini adalah pendekatan yang lebih realistis dan mengakomodasi realitas sosial modern.

Di dunia modern yang semakin terhubung dan berorientasi pada kemajuan, perempuan mulai meraih posisi yang lebih tinggi dalam dunia pendidikan, dunia kerja, dan bahkan kepemimpinan di sektor publik dan swasta. Konsep perempuan sebagai ibu rumah tangga yang

"terikat" di rumah kini semakin jarang ditemukan. Perempuan tidak hanya bertanggung jawab atas urusan domestik, tetapi juga memiliki kapasitas yang luar biasa dalam menyusun keuangan keluarga, mengatur waktu, dan memberikan arah kehidupan.

Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan rumah tangga, hal pertama yang harus ditekankan adalah kerjasama. Rumah tangga yang sukses bukan hanya karena ada seorang pemimpin tunggal, tetapi karena adanya kolaborasi antara suami dan istri. Di banyak keluarga modern, istri berperan lebih besar dalam menyusun dan mengelola anggaran rumah tangga, mendidik anak, bahkan menjadi motivator utama untuk perubahan. Peran perempuan ini sangat diperlukan dalam dunia yang serba cepat berubah, dengan banyaknya tuntutan yang harus dipenuhi baik di dalam maupun di luar rumah.

Rumah tangga modern membutuhkan pemimpin yang bijaksana bukan hanya yang memegang otoritas tertinggi, tetapi yang mampu berkolaborasi dalam setiap aspek kehidupan. Di dunia yang lebih damai ini, suami dan istri memiliki kesempatan untuk bekerja sama dalam mengelola rumah tangga, mengambil keputusan finansial, dan merencanakan masa depan keluarga dengan cara yang lebih inklusif dan berbasis pada kekuatan tim.

Perubahan dalam peran rumah tangga sangat diperlukan untuk mencerminkan realitas sosial dan ekonomi yang berkembang pesat. Saat ini, ketika perempuan telah memiliki lebih banyak kesempatan untuk berperan dalam sektor publik dan ekonomi, konsep kepala rumah tangga perlu diperbarui agar mencerminkan kesetaraan dan kolaborasi dalam keluarga.

Istri yang lebih aktif dalam mencari nafkah atau mengelola keluarga seharusnya dilihat sebagai pemimpin yang setara, bukan sebagai pengecualian atau anomali. Dengan demikian, undang-undang, termasuk UU Perkawinan dan KHI, perlu ditinjau kembali agar lebih mencerminkan kesetaraan gender dan mendukung peran bersama dalam membangun rumah tangga yang sukses.

Pada akhirnya, rumah tangga yang seimbang, di mana suami dan istri saling mendukung sebagai mitra, akan menghasilkan keharmonisan yang lebih baik bagi seluruh anggota keluarga. Pemimpin dalam rumah tangga bukanlah satu pihak yang dominan, tetapi dua pihak yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran tradisional suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga sudah tidak sepenuhnya relevan dengan realitas sosial saat ini. Dalam banyak kasus, istri turut atau bahkan dominan dalam peran ekonomi dan pengambilan keputusan keluarga. Oleh karena itu, perlu ada reinterpretasi terhadap konsep qawwam dalam Islam dan pembaruan terhadap

Pasal 31 UU Perkawinan dan Pasal 79 KHI agar lebih mencerminkan prinsip kesetaraan dan kolaborasi dalam rumah tangga modern.

Saran: Diperlukan kajian ulang dan pembaruan regulasi hukum keluarga di Indonesia agar lebih responsif terhadap dinamika sosial saat ini. Pemerintah dan lembaga keagamaan juga perlu mendorong pemahaman yang lebih adil dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang kepemimpinan dalam keluarga.

DAFTAR REFERENSI

- Aimmatul Ummah, V. (2022). *Peran istri dalam memenuhi nafkah keluarga ditinjau dari hukum Islam (Studi kasus di Desa Rejomulyo Kota Kediri)* [Skripsi, IAIN Kediri]. Etheses IAIN Kediri.
- Dewi, R. (2018). Peran istri dalam peningkatan pendidikan anak. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2).
- Fahmi, Z. R. (2023). Pembagian peran suami dan istri dalam membangun rumah tangga sakinah menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1).
- Fauziyah, U., & Rozaq, A. (2022). Peranan istri dalam rumah tangga perspektif Al-Qur'an dan tinjauannya dalam fikih munakahat. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, 4(1).
- Hidayati, N. (2019). Analisis peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(1).
- Imaduddin, A., & Firdausi, M. (2022). Istilah “suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga” dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perspektif feminisme. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(2).
- Kurniawati, L. (2022). Perubahan peran gender dalam keluarga tradisional. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 46(1).
- Kusnadi, A. (2022). Peran istri sebagai kepala rumah tangga dalam perspektif hukum positif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4).
- M., Salwa, D., & Khairiyah, M. (2022). Tukar peran suami dan istri dalam rumah tangga perspektif hukum keluarga dan gender. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1).
- Maulani, S. (2021). Perubahan peran gender dalam keluarga modern di Indonesia. *Indonesian Journal of Halal Studies*, 3(2).
- Partini, P. (2017). Budaya parental dengan nilai feminim, pergeseran peranan perempuan di era milenial. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada*.
- Puspitawati, H., & Gunawan, I. (2023). Strategi kesetaraan gender dalam keluarga untuk persiapan Era Indonesia Emas 2045. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, 5(4).

- Rahmawati, D. (2020). Peran istri dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 28(3).
- Santoso, L. B. (2022). Eksistensi peran perempuan sebagai kepala keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 21(2).
- Setiawati, E. (2018). Analisis peran suami dan istri dalam pendidikan anak. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 23(1).
- Suryani, L. (2020). Peran suami sebagai kepala rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-'Adalah*, 17(2).
- Syarifudin, N. (2021). *Peranan istri sebagai kepala rumah tangga di Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari* [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wahyuni, R. (2021). Peran istri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1).
- Yuliana, S. (2019). Perubahan peran gender dalam masyarakat urban. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 23(2).
- Zahra, N. (2020). Analisis peran suami sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga miskin. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(3).